

KEWENANGAN PENGADILAN PERIKANAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Azis Akbar Ramadhan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl Jalan Airlangga 4-6, Airlangga Kec. Gubeng,
Surabaya, Jawa Timur 60115

email: Azisakbar2750@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Pengadilan Perikanan,
Anak Dibawah Umur,
Illegal Fishing

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas perairan mencapai 3.257.483 km² yang mengandung sumber daya perikanan yang melimpah, tentunya dengan luas perairan tersebut, dimungkinkan rawan terjadi praktek illegal fishing yang dilakukan nahkoda kapal beserta anak buah kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah membentuk Pengadilan Perikanan sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum sebagaimana dalam Pasal 27 UU Kekuasaan kehakiman di samping pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial serta pengadilan anak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana illegal fishing. Lalu timbul masalah apabila tindak pidana illegal fishing dilakukan dengan melibatkan seorang anak buah kapal yang masih anak dibawah umur. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang, sehingga bukan tidak mungkin terjadi konflik kewenangan mengadili mengingat kedudukan pengadilan perikanan dan pengadilan anak sama sama pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual diperoleh bagaimana karakteristik dari pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus dalam memeriksa perkara tindak pidana illegal fishing serta apakah pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus berwenang untuk mengadili tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh anak dan pendekatan kasus untuk mengupas kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan yang akan ditelaah. Ketentuan pidana dalam UU Perikanan tentu berlaku bagi anak pelaku tindak pidana illegal fishing sehingga tunduk pada pengadilan perikanan, persidangannya pun dilakukan di pengadilan perikanan, karena pada prinsipnya pengadilan perikanan dan pengadilan anak merupakan pengadilan khusus yang berada dalam satu tempat dan lingkup yang sama yakni di peradilan umum sekaligus sebagai prinsip efisiensi, namun karena anak pelaku tindak pidana illegal fishing ini masih dibawah umur proses pemeriksaan maupun persidangannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar hak-hak mereka sebagai anak tetap terpenuhi.

ABSTRACT

Indonesian is maritime country with area waters reach 3.257.483 km² containing fisheries resources a lot, of course with the area waters, made possible happen illegal fishing carried out by ship's crew Indonesian citizens or ships's crew foreign countries. In Article 71 of Law No. 45 of 2009 concerning Fishery has

Keywords:

*Fisheries Court, Child,
Illegal Fishing*

formed Fisheries Court as special court authorities for investigate, adjudicate illegal fishing crime as in Article 27 of the Judicial Power Law in addition to human rights courts, corruption courts, commercial courts, industrial relations courts and juvenile courts. Then a problem arises when a illegal fishing by involving ship's crew still underage child. In Article 24 of Law No. 11 of 2012 concernig the juvenile justice system, that child commid criminal act together with adult people or The Indonesia National Armed Forces filed child court, while adults or The Indonesia National Armed Forces filed to authorized court, so that it is not impossible for a conflict of authority to adjudicate bearing in mind that the positions of the fisheries court and juvenile court are the same as special courts within the general court. By using a statutory and conceptual approach, clarity characteristic Fisheries Court as special court for investigate, adjudicate illegal fishing crime as well as the fisheries court as special court authorities for investigate, adjudicate illegal fishing crime conducted by child and case approach to peel of the case deep verdict court reviewed. Fisheries criminal law certainly applies to these child perpetrators of criminal acts illegal fishing so that the trial is conducted in a Fisheries Court, because in principle the fisheries court and the juvenile court are in the same place and scope, namely in the general court as well as the principle of efficiency, but because these child perpetrators of criminal acts illegal fishing are still under the age of the examination process and the trial still refers to the principles of law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system so that their rights as children remain fulfilled.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah laut. Indonesia merupakan negara maritim dengan luas perairannya mencapai 3.257.483 km² yang mengandung potensi ekonomi sangat besar dan beragam¹. Sumber kelautan sebagian besar sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebagai basis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, namun tentunya hal tersebut harus seimbang dengan keamanan pengelolaan perikanan yang terkandung didalamnya. Dengan luas perairan tersebut, dimungkinkan rawan terjadi praktek pencurian ikan yang dilakukan nahkoda kapal beserta anak buah kapal berbendera Indonesia atau berbendera asing di daerah perairan Indonesia².

Salah satu gangguan keamanan laut adalah tindak pidana *illegal fishing*. Tindak pidana *illegal fishing* merupakan praktek penangkapan, pengolahan, dan perdagangan perikanan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Perikanan”)³. Tindak pidana *illegal fishing* tersebut dapat berupa pencurian hasil, pengeboman ikan, pembiusan, penggunaan pukot harimau, dan sebagainya yang bersifat destruktif maupun menyebabkan *over fishing*. Tindak pidana *illegal fishing* diatur dimuat ketentuan pidana dalam UU Perikanan Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105⁴.

¹ Herry Saksono “Ekonomi Biru : Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas”, *Jurnal Bina Praja*, Vol 5, No 1, 2013, h.2.

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. h. 20.

³ *Ibid.*, h. 22.

⁴ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. h. 40.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

Terkait dengan kasus tindak pidana *illegal fishing*, Bab XIV UU Perikanan telah mengatur secara khusus mengenai penegakan tindak pidana *illegal fishing* dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polisi, kemudian penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan oleh keputusan Jaksa Agung serta telah mengikuti persyaratan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan, kemudian pemeriksaan di persidangan dilakukan oleh Hakim Pengadilan Perikanan Karier dan Hakim *Ad Hoc* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung⁵. Berdasarkan Pasal 71 UU Perikanan menyatakan:

1. Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
2. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.

Kemudian Pasal 71A UU Perikanan menyatakan:

Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia, keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak korban baik secara material maupun nyawa⁶. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum, termasuk juga anak yang menjadi korban dalam tindak pidana, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Tak terkecuali dengan tindak pidana *illegal fishing* yang dimungkinkan dilakukan oleh orang dewasa yang melibatkan pelaku anak⁷. Timbul permasalahan apabila tindak pidana *illegal fishing* dilakukan oleh pelaku anak, UU Perikanan masih belum memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai subyek pelaku anak apabila diduga melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

Berdasarkan hal tersebut akhir-akhir ini banyak beredar kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh orang dewasa yang mengikutsertakan anak sebagai pelaku, salah satunya yang terjadi di perairan Sialang Buah Teluk Mengkudu Serdang Bedagai, provinsi Sumatra Utara, tepatnya di Pantai Cermin yang mana berawal dari patroli Direktorat Polisi Air Baharkam Polda Sumatra Utara menangkap unit kapal KM Nelayan Jaya IV, yang membawa anak buah kapal masih di bawah umur ikut melakukan penangkapan ikan dengan jaring dan pukat trawl⁸. Kemudian yang terjadi di perairan Taliabu, Ternate, Provinsi Maluku Utara, dimana Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) berhasil meringkus terhadap nahkoda unit kapal

⁵ *Ibid.*, h. 23.

⁶ Liliek Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* edisi ke 2, PT Alumni Ikapi, Bandung, 2014. (selanjutnya disebut Liliek Mulyadi I) h. 46.

⁷ Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Yuridika*, Vol 35, No 3, 2020, h. 183.

⁸ Beritasumut "Cegah *Illegal Fishing* dan Peredaran Gelap Narkoba, Polair Poldasu Malah Temukan ABK di Bawah Umur", (Portal Berita Sumatra Utara, 2017) <<https://www.beritasumut.com/detail/peristiwa/Cegah-Illegal-Fishing-dan-Peredaran-Gelap-Narkoba--Polair-Poldasu-Malah-Temukan-ABK-di-Bawah-Umur>> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

KM Musda 02 beserta 7 (tujuh) anak buah kapal yang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan bahan peledak (*destructif fishing*) serta berhasil menyita sejumlah barang bukti ikan hasil bom seberat 1 (satu) ton, dan bahan peledak dalam botol beserta 1 (satu) bahan peledak di dalam jerigen berukuran 5 (lima) liter. Dari nahkoda dan 7 (tujuh) anak buah kapal yang ditetapkan sebagai tersangka, dua tersangka masih di bawah umur, masih berusia 14 tahun dan 16 tahun.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut sebagai “UU SPPA”), Pasal 1 ketentuan umum dijelaskan bahwa kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut artinya anak yang berusia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan diproses. Selanjutnya, menurut Pasal 20 UU SPPA disebutkan bahwa:

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Pasal 24 UU SPPA disebutkan bahwa:

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Ketentuan beracara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHAP”) berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ruang lingkup dalam memeriksa dan mengadili terhadap tindak pidana pelaku anak, menjadi kewenangan pengadilan khusus yakni pengadilan anak dalam lingkup peradilan umum¹⁰.

⁹ Mahmud Ichi, “Ditpolairud Maluku Utara Ringkus Tujuh Anak Buah Kapal Tangkap Ikan dengan bahan peledak di Perairan Taliabu,” (Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2022), <<https://www.mongabay.co.id/2022/06/08/perairan-taliabu-rawan-destructive-fishing/>> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

¹⁰ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. h. 23.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Peradilan Umum”) Pasal 1 angka 5, dinyatakan bahwa pengadilan khusus merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan.

Dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 ,untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”) Pasal 27 Ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada dalam lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang berada pada lingkungan peradilan tata usaha negara. Kekhususan dari peradilan yang terdapat pada pengadilan anak adalah :

1. Ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. (diatur dalam Pasal 16 UU SPPA);
2. Adanya proses diversi dalam setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan (diatur dalam Pasal 6 UU SPPA);
3. Melibatkan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial (diatur dalam Pasal 18 UU SPPA);
4. Persidangan dilakukan secara tertutup, identitas Anak wajib dirahasiakan (diatur dalam Pasal 19, 54 UU SPPA);
5. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan dilakukan oleh penyidik Anak, penuntut umum Anak, dan hakim Anak (diatur dalam Pasal 26, 41, 43 UU SPPA)
6. Komposisi hakim dalam pemeriksaan sidang anak tingkat pertama dengan hakim tunggal, kecuali dengan susunan majelis apabila perkara sulit dalam hal pembuktian (diatur dalam Pasal 44 UU SPPA);
7. Penjatuhan pidana dan tindakan (diatur dalam Pasal 69 UU SPPA);
8. Hakim, penuntut umum, penasihat hukum dalam proses peradilan anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan (diatur dalam Pasal 22 UU SPPA)¹¹.

Berdasarkan uraian diatas muncul sebuah permasalahan kaitannya apabila tindak pidana *illegal fishing* dilakukan dengan melibatkan pelaku anak. Berdasarkan Pasal 71 Jo. Pasal 71A UU Perikanan dinyatakan bahwa pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sedangkan menurut Pasal 24 UU SPPA dinyatakan apabila anak yang terlibat melakukan suatu tindak pidana maka diajukan ke pengadilan anak. Apakah pelaku anak melakukan tindak pidana *illegal fishing* tunduk pada pengadilan perikanan atau tunduk pada pengadilan anak.

¹¹ *Ibid.*, h. 27.

METODE

Penelitian Hukum atau *legal research* adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, adakah kesesuaian antara norma hukum dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum¹². Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis formal, kemudian dihubungkan dengan aplikasinya dalam praktik dunia hukum khususnya terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan *illegal fishing* yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, kemudian bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi terdiri dari buku, kamus hukum, jurnal hukum atau karya tesis yang terkait dengan penelitian ini, serta komentar atas putusan pengadilan¹³. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer dan sekunder yang sesuai dengan penelitian ini dikumpulkan dan diinventarisir, yang kemudian dilakukan pemilahan terhadap kedua sumber bahan hukum tersebut untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan, serta saling mengaitkan kedua bahan hukum guna memperoleh penjabaran yang sistematis. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di inventarisir serta diklasifikasikan, termasuk bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah diinventarisir dan diklasifikasi kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengetahui apakah pengadilan perikanan sebagai peradilan khusus memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh anak, kemudian dengan pendekatan kasus tersebut untuk mengupas kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan yang akan ditelaah, yang kemudian dilakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang selanjutnya dikorelasikan terhadap beberapa teori dan prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Mengadili Anak Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing*.

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan pada hakikatnya untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara baik dari segi kompetensi absolut dan relatif, sehingga pengajuan suatu perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.¹⁴ Dalam perkara

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2017. h. 147.

¹³ *Ibid.* h.185.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). h. 53.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

perdata misalnya kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahny gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan mengadili baik dari segi kompetensi absolut dan kompetensi relatif.¹⁵

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan mengadili lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut UU Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah mahkamah agung merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Menurut M Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan yang terpisah berdasarkan yurisdiksi. Kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing Kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan peradilan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:¹⁶

- a. Peradilan umum, berdasarkan UU Peradilan Umum memeriksa dan memutus perkara pidana (umum) dan perkara perdata (umum). Disamping itu di lingkungan peradilan umum dibentuk 6 (enam) pengadilan khusus yang berwenang memutus perkara pidana (khusus) dan perkara perdata (khusus).
- b. Peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan shadaqah.
- c. Peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Di samping itu di lingkungan peradilan tata usaha negara dibentuk 1 (satu) pengadilan khusus.
- d. Peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah TNI.

Sedangkan kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama. Pada pengadilan agama misalnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan:

Peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara harus didasarkan pada koridor yang sesuai dengan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya dalam melaksanakan wewenangnya dapat terjadi sengketa mengadili di badan peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Bilamana terjadi sengketa kewenangan mengadili, maka penyelesaian secara yudisial terletak di tangan mahkamah agung, sebaliknya bilamana sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

¹⁵ *Ibid.*, h. 54.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II). h. 25.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka menjadi kewenangan mahkamah konstitusi.¹⁷ Dalam menyelesaikan perkara yang sedang diadili oleh lembaga pengadilan, kewenangan mengadili yang timbul dalam lingkungan peradilan tersebut pada dasarnya sudah mempunyai batasan yang telah digariskan oleh undang-undang, terutama dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan yang satu dengan lembaga pengadilan yang lain seyogyanya sedapat mungkin agar dapat dihindarkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU Mahkamah Agung**”) memberikan pengaturan apabila terjadi sengketa tentang kewenangan mengadili, Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Agung menyebutkan:

Pasal 33:

- (1) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
 - a. Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain. (contoh pengadilan negeri surabaya dengan pengadilan tata usaha negara surabaya).
 - b. Antara 2 (dua) pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama. (contoh pengadilan negeri surabaya dengan pengadilan negeri semarang).
 - c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan. (pengadilan tinggi surabaya dengan pengadilan tinggi semarang atau dengan pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya).

Pasal 56:

- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili sebagaimana dimaksudkan Pasal 33 Ayat (1).
- (2) Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi:
 - a. Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama;
 - b. Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) diatur lebih rinci dalam Bab IV Hukum Acara Bagi Mahkamah Agung Bagian Ketiga Pemeriksaan Sengketa Tentang Kewenangan Mengadili Paragraf 2 Peradilan Umum.

Dalam sengketa kewenangan mengadili perkara perdata dalam Pasal 57 Ayat (1) UU Mahkamah Agung mengatur bahwa permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh:

- a. Pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan;
- b. Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.

Pasal 57 Ayat (2) UU Mahkamah Agung menyatakan bahwa Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata dan atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang

¹⁷ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, h. 61.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasan-alasannya. Pasal 57 Ayat (3) UU Mahkamah Agung menetapkan bahwa setelah permohonan tersebut diterima maka pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Pasal 57 Ayat (4) UU Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada:

- a. Para pihak melalui Ketua Pengadilan;
- b. Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Dalam sengketa kewenangan mengadili perkara pidana dalam Pasal 58 UU Mahkamah Agung mengatur bahwa permohonan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengadili perkara pidana, diajukan secara tertulis oleh penuntut umum atau terdakwa disertai pendapat dan alasan-alasannya. Apabila permohonan diajukan oleh penuntut umum, maka surat permohonan dan berkas perkaranya dikirimkan oleh penuntut umum kepada Mahkamah Agung, sedangkan salinannya dikirimkan kepada Jaksa Agung, para Ketua Pengadilan dan penuntut umum pada kejaksaan lain serta kepada terdakwa selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan, baik penuntut umum dan/atau terdakwa menyampaikan pendapat masing-masing kepada Mahkamah Agung. Pasal 60 Ayat (1) UU Mahkamah Agung menyatakan apabila permohonan diajukan oleh terdakwa, maka surat permohonannya diajukan melalui penuntut umum yang bersangkutan, yang selanjutnya meneruskan permohonan tersebut beserta pendapat dan berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung. Pasal 60 Ayat (2) UU Mahkamah Agung menetapkan bahwa penuntut umum mengirimkan salinan surat permohonan dan pendapatnya kepada penuntut umum lainnya. Sedangkan Ayat (3) menyatakan bahwa penuntut umum lainnya mengirimkan pendapatnya kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan permohonan tersebut. Pasal 61 Ayat (1) UU Mahkamah Agung menyatakan bahwa penuntut umum secepat-cepatnya menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada para Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Pasal 61 Ayat (2) menyatakan bahwa setelah permohonan tersebut diterima Ketua Pengadilan, maka pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat memerintahkan pengadilan yang memeriksa perkara meminta keterangan dari terdakwa tentang hal-hal yang dianggap perlu. Pasal 62 Ayat (2) UU Mahkamah Agung menggariskan setelah melaksanakan perintah tersebut, pengadilan yang diperintahkan segera memuat berita acara pemeriksaan dan mengirimkannya kepada Mahkamah Agung. Pasal 63 Ayat (1) UU Mahkamah Agung menyatakan dalam hal sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh penuntut umum, Mahkamah Agung memutus sengketa tersebut setelah mendengar pendapat Jaksa Agung. Pasal 63 Ayat (2) mengatur bahwa Jaksa Agung memberitahukan putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa dan penuntut umum dalam perkara tersebut.

Selain Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi berwenang untuk memutus sengketa wewenang mengadili jika antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya, hal tersebut diatur dalam Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili Pasal 151 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 51 Ayat (2) UU Peradilan Umum yang menyebutkan:

Pasal 151 Ayat (1) KUHAP:

Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

Pasal 51 UU Peradilan Umum:

Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan di daerah hukumnya.

Pasal 33 Ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili Pasal 151 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 51 Ayat (2) UU Peradilan Umum tidak mengatur perihal penyelesaian sengketa kewenangan mengadili jika terjadi antar pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Dalam perkembangannya, pembentukan pengadilan khusus di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terus berkembang. Terdapat pengadilan perikanan, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan hak asasi manusia dan pengadilan anak yang dibentuk di lingkungan peradilan umum dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara yang merupakan perkembangan terkini badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Mengingat badan pengadilan khusus tersebut dibentuk khusus guna memeriksa dan mengadili perkara tertentu dan berposisi sejajar, maka dalam melaksanakan kewenangan mengadili yang telah digariskan dalam koridor undang-undang dimungkinkan suatu perkara dapat terjadi sengketa mengadili antar sesama pengadilan khusus baik di lingkungan peradilan umum atau pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara dalam kekuasaan kehakiman.

Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 03 / PID.SUS-PRK / 2018 / PN. Mdn. dengan terdakwa Budi Santoso dan Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29 / PID.SUS-PRK / 2018 dengan terdakwa Epha Metia yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* dengan modus operandi sebagaimana dalam putusan, perkara tersebut dilimpahkan dan diadili di pengadilan khusus yakni pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, perkara tersebut jelas menjadi kewenangan mengadili dari pengadilan perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan 71A UU Perikanan dan yang telah digariskan dalam koridor UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Umum.

Namun dalam Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21 / PID.SUS-PRK / 2013 / PN.Mdn. dengan terdakwa Thi Hao yang berumur 17 (tujuhbelas) tahun yang masih kategori anak terjadi sengketa kewenangan mengadili antar badan pengadilan khusus di lingkup peradilan umum yakni pengadilan perikanan dan pengadilan anak.

1.1 Kewenangan Mengadili Pengadilan Perikanan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara harus didasarkan pada koridor yang sesuai dengan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan, baik dari segi kompetensi absolut dan relatif, sehingga pengajuan suatu perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Pada pengadilan perikanan kewenangan mengadili suatu perkara telah diatur dalam Pasal 71 UU Perikanan yang menyebutkan bahwa:

1. Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
2. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.

Pasal 71A UU Perikanan:

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pasal 108 UU Perikanan menyebutkan:

Perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum mulai diperiksa dilimpahkan kepada pengadilan perikanan yang berwenang.

Kekhususan dari pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus terletak pada hukum materiil yang menjadi objek perkara yang dapat diperiksa, yakni hanya terbatas pada tindak pidana khusus perikanan yang sebagaimana diatur dalam UU Perikanan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa perkara tindak pidana *illegal fishing* merupakan kewenangan mengadili dari pengadilan khusus yakni pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum. Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21 / PID.SUS-PRK / 2013 / PN.Mdn dengan terdakwa Thi Hao yang berumur 17 (tujuhbelas) tahun yang masih kategori anak dilibatkan melakukan tindak pidana *illegal fishing*, melanggar ketentuan pidana UU Perikanan bersama-sama dengan orang dewasa sebagaimana modus operandi dalam putusan, sehingga jelas menjadi kewenangan mengadili dari pengadilan perikanan sebagai konsekuensi dari Pasal 71 UU Perikanan yang mengatur mengenai kewenangan dari pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Maka dari itu perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan perikanan.

1.2 Kewenangan Mengadili Pengadilan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 ketentuan umum UU SPPA, menjelaskan bahwa kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Ketentuan tersebut artinya seseorang yang berusia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak. Ketentuan ini sejalan dengan pengertian anak yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan:¹⁸

¹⁸ Letezia Tobing, "Batasan Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>, diakses pada tanggal 24 februari 2023.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Pasal 1 butir 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pasal 1 butir 5 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Pasal 1 butir 4 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun.
4. Konvensi Hak-hak Anak menyebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Beranjak dari pengertian anak yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan UU SPPA, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21 / PID.SUS-PRK / 2013 / PN.Mdn dengan terdakwa Thi Hao yang berumur 17 (tujuhbelas) tahun yang terlibat melakukan tindak pidana *illegal fishing* masih termasuk ke dalam kategori Anak. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU SPPA menyebutkan:

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Ketentuan Pasal 24 UU SPPA menyebutkan:

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21 / PID.SUS-PRK / 2013 / PN.Mdn dengan terdakwa Thi Hao yang berumur 17 (tujuhbelas) tahun berdasarkan ketentuan undang-undang masih termasuk kategori anak, yang terlibat melakukan tindak pidana *illegal fishing* bersama sama dengan orang dewasa seharusnya penuntutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan anak. Maka dari itu karena tindak pidana yang pelakunya masih kategori anak, sesuai penjelasan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan anak berada di bawah badan peradilan umum. Sehingga seharusnya perkara tersebut dapat diajukan di sidang pengadilan anak dengan pemeriksaan persidangan tanpa memakai toga atribut kedinasan, pemeriksaan dengan hakim tunggal, persidangan dilakukan secara tertutup tanpa mengekspos identitas anak, dan pendampingan oleh orang tua dan adanya diversifikasi. Dengan demikian kewenangan mutlak (kompetensi absolut) dalam mengadili perkara anak di pengadilan anak, tetap ada pada peradilan umum (pengadilan negeri).

2. Anak Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* Tunduk Pada Pengadilan Perikanan.

UU Perikanan sebagai landasan pembentukan pengadilan perikanan telah mengatur yuridiksi dari pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus yakni:

Pasal 71A UU Perikanan menyebutkan:

Pengadilan perikanan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tindak pidana *illegal fishing* baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing sepanjang tindak pidana tersebut terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tunduk pada pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Namun terkhusus untuk subyek pelaku anak yang belum dewasa tetap diberikan ketentuan khusus jika sewaktu-waktu melakukan tindak pidana.

Penundukkan demikian dilakukan dan terjadi dalam berbagai konteks hukum, pertama terdapat pengkhususan hukum materiil yakni UU Perikanan sebagai hukum pidana khusus. UU Perikanan memiliki ketentuan yang berbeda dalam memeriksa perkara *illegal fishing* dari aspek penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan perikanan. Kedua mengingat wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari wilayah perairan sehingga rawan terjadi praktek *illegal fishing* dengan dibentuknya pengadilan perikanan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum terhadap *illegal fishing*.

Kemudian bagaimana dengan pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang masih anak atau belum dewasa, hal ini menyangkut dengan pertanggungjawaban seseorang. Pertanggungjawaban pidana membahas tentang dapat atau tidak dapat dipidanya pelaku tindak pidana. Berbeda dengan perbuatan pidana yang hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Permasalahan tentang penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diancamkan tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan pidana dia mempunyai kesalahan. Karena asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*).¹⁹ Ukuran seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut sudah ada aturannya atau belum. Jika sudah ada aturannya, dapat dikatakan orang tersebut sudah melakukan tindak pidana, sebaliknya apabila belum ada aturannya, maka segala perbuatan atau tindakan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana,

Sehingga perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak terdapat kesalahan didalamnya. Hal inilah yang disebut dengan asas legalitas.²⁰ Berbicara tentang kesalahan, pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan bahwa kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pembuat, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Berdasarkan pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan fisik pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pembuat yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dalam pikiran pembuat.²¹ Ada batasan usia dimana seseorang tidak dapat dihukum sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang menyatakan bahwa:

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁹ Agus Rusdianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2016. h. 36.

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993. h. 40.

²¹ Agus Rusdianto, *Op.Cit.*, h. 40.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

Artinya anak yang berumur dibawah umur 12 (duabelas) tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mereka hanya akan dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tentu saja dengan cara-cara dan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa.

UU Perikanan sebagai landasan pembentukan pengadilan perikanan tidak memberikan pengaturan bagaimana mengadili subyek pelaku anak yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 6 menyebutkan:

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Namun secara tegas dijelaskan dalam Pasal 71A UU Perikanan yang mengatur bahwa:

Pengadilan perikanan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Sehingga otomatis anak pelaku tindak pidana *illegal fishing* juga tunduk pada pengadilan perikanan sekalipun masih dibawah umur. Disini berlaku asas *lex specialis systematic* (kekhususan yang sistematis), yakni suatu asas yang diterapkan manakala ketika terjadi dua aturan khusus yang bertentangan atau sama. Pertama-tama harus dilihat terlebih dahulu materi atau norma yang bertentangan, kemudian dari pertentangan norma tersebut harus diutamakan aturan yang memuat kekhususan yang lebih khusus.²² Maksudnya, norma yang lebih khusus tersebut haruslah memuat rasa keadilan atau kualifikasi dari pelanggaran yang dibuat. Dalam menentukan aturan khusus mana yang akan dipakai diperlukan penafsiran secara mendalam dan teliti, karena jika tidak tepat akan menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang dirugikan.²³

Dengan demikian, karena seorang anak pelaku tindak pidana *illegal fishing* tersebut masih dibawah umur, maka ketentuan UU SPPA tetap melekat kepadanya. Selain itu, ketika berkaitan dengan anak, kekhususan dalam UU SPPA mengalahkan peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Sehingga, ketika anak yang belum dewasa telah melakukan tindak pidana *illegal fishing* akan diadili di pengadilan perikanan, namun dalam proses pemeriksaan maupun persidangannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam UU SPPA tanpa mengurangi hak-haknya sebagai anak. Seperti diberlakukannya upaya diversi, memperoleh bantuan hukum dan pendampingan orang tua ketika proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, kemudian persidangan secara tertutup tanpa mengekspos identitas anak, ketentuan penjatuhan sanksi pidana anak dan juga persidangan dilakukan secara non-formal yaitu tanpa memakai atribut

²² Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. h. 578.

²³“Pengertian Asas Lex specialis sistematis”, (Terus Berjuang, 2017), <<https://www.terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-lex-specialis-sistematis.html>> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

pakaian toga. Hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan agar masa depan anak pelaku tindak pidana yang belum dewasa masih bisa terselamatkan sebagai generasi penerus bangsa. Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi mengingat pengadilan perikanan dan pengadilan anak sama-sama berada pada satu tempat dan satu lingkungan peradilan yang sama yakni lingkungan peradilan umum.

KESIMPULAN

Mahkamah agung dan pengadilan tinggi sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan jika terjadi sengketa mengadili sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat (1) UU Mahkamah Agung tidak mengatur mengenai sengketa mengadili jika terjadi antar pengadilan khusus. Sehingga otomatis anak pelaku tindak pidana illegal fishing juga tunduk pada pengadilan perikanan sekalipun masih dibawah umur. Disini berlaku asas *lex specialis systematic* (kekhususan yang sistematis), yakni suatu asas yang diterapkan manakala ketika terjadi dua aturan khusus yang bertentangan atau sama. Dengan demikian, karena seorang anak pelaku tindak pidana illegal fishing tersebut masih dibawah umur, maka ketentuan UU SPPA tetap melekat kepadanya. Selain itu, ketika berkaitan dengan anak, kekhususan dalam UU SPPA mengalahkan peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Sehingga, ketika anak yang belum dewasa telah melakukan tindak pidana illegal fishing akan diadili di pengadilan perikanan, namun dalam proses pemeriksaan maupun persidangannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam UU SPPA tanpa mengurangi hak-haknya sebagai anak. Seperti diberlakukannya upaya diversi, memperoleh bantuan hukum dan pendampingan orang tua ketika proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, kemudian persidangan secara tertutup tanpa mengekspos identitas anak, ketentuan penjatuhan sanksi pidana anak dan juga persidangan dilakukan secara non-formal yaitu tanpa memakai atribut pakaian toga. Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi mengingat pengadilan perikanan dan pengadilan anak sama-sama berada pada satu tempat dan satu lingkungan peradilan yang sama yakni lingkungan peradilan umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Marbun, SF, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997. (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I).
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia* edisi revisi, Liberty, Yogyakarta, 2006. (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo II).
- Sunyowati, Dina dan Enny Narwati, *Hukum Laut*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.
- Ria Sombo, Maehaeni, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Hosein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konstitusi*, Setara Press, Jakarta, 2016.
- Hamzah, Andi, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. (Selanjutnya disebut Andi Hamzah I).
- _____, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. (Selanjutnya disebut Andi Hamzah II).

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana* edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, 2013. (Selanjutnya disebut Andi Hamzah III).
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I).
- _____, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Undip Press, 1991.
- Asshiddiqie, Jimmly, *Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2009.
- Nurdin Dkk, *Hukum Perikanan cetakan pertama*, Brawijaya University Press, Malang, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I).
- _____, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II).
- A'an, E., & Freddy P, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Arif, Grosita, *Masalah Perlindungan Anak edisi ke-1*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Hadjon, Philipus. M, *Hukum Administrasi dan Good governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Indrati, Maria Farida, *Teknik Pembuatan dan Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Mulyadi, Liliek, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia edisi cetakan ke-1*, Alumni, Bandung, 2014. (Selanjutnya disebut Liliek Mulyadi I).
- _____, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005. (Selanjutnya disebut Liliek Mulyadi II).
- Nunung, M., *Illegal Fishing: pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Purwoleksono, Didik. Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015. (Selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono I).
- _____, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran, cet-ke 1*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019. (Selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono II).
- Ridwan, H. *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sulistiyono, Adi. *Sistem Peradilan Indonesia Dalam Teori & Praktek*, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia edisi ke-2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Wangga, Maria Syilvia, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktek*, Universitas Trisakti Press, Jakarta, 2014.
- Heniarti, Dini Dewi, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Rusdianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2016.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Wiyono, *Eksistensi Pengadilan Ham di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006.
- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, *Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, Amafradpress, Jakarta, 2019.
- Suparman, Marzuki, *Pengadilan Ham Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Alex T. Tobing dkk, *Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Widiadi Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT Andi, Yogyakarta, 2017.
- Ikhwan Farojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1998.

JURNAL :

- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang". *Yuridika*, Vol 7, No 5-6, 1997, (copyright pada website Yuridika tahun 2017), diakses pada tanggal 11 September 2022.
- Prameswari, Zendy Wulan A. W., "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Yuridika*, Vol 35, No 50-52, 2020, (copyright pada website Yuridika tahun 2020), diakses pada tanggal 23 Agustus 2022.
- Indra, Y., "Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap Dalam Prespektif Otonomi Daerah". *Yuridika*, Vol. 32 , No 33, 2017, (copyright pada website Yuridika tahun 2017), diakses pada tanggal 23 Agustus 2022.
- Herman dan Syahbudin, "Criminal Law Aspect of Illegal Transshipment Under Act Number 45 of 2009 Concerning Fisheries", *Yuridika*, Vol 36, No 2, 2021, (Copyright pada website Yuridika tahun 2021), diakses pada tanggal 08 Januari 2023.
- Khopiatuziadah, "Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14, No 01, 2017, diakses pada tanggal 02 Februari 2023.
- Riska Andi Fitriyono dkk, "Tindakan Illegal Fishing di Indonesia dalam kriminologi", *Jurnal Intelektiva*, Vol 3, No 05 Januari 2022. diakses pada tanggal 26 Februari 2023.
- Muhammad Yusuf; Abd. Razak; Muhadar; M. Said Karim, "Legal Effectiveness in Combating Illegal Fishing," *Journal of Law, Policy and Globalization* 72 2018. diakses pada tanggal 23 Desember 2022.
- Daniel Da Fieno Jibaja, "Interdiction Actions against the Illegal Fishing," *Vox Juris* 37, no. 2 (2019): 59-66-68. diakses pada tanggal 24 Desember 2022.
- Afrie Afriansyah, " Indonesia's Practice in Combating Illegal Fishing", *Asian Yearbook of International Law*, Vol 22, 2016. diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

SURAT KABAR :

- Beritasumut, "Cegah Illegal Fishing dan Peredaran Gelap Narkoba, Polair Poldasu Malah Temukan ABK di Bawah Umur".(Portal Berita Sumatra Utara, 2017) <[https://www.beritasumut.com/detail/peristiwa/Cegah-Illegal Fishing-dan-Peredaran-Gelap-Narkoba--Polair-Poldasu-Malah- Temukan ABK-di-Bawah-Umur](https://www.beritasumut.com/detail/peristiwa/Cegah-Illegal-Fishing-dan-Peredaran-Gelap-Narkoba--Polair-Poldasu-Malah-Temukan-ABK-di-Bawah-Umur)> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

Kewenangan Pengadilan Perikanan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Tindak Pidana Illegal Fishing Yang Dilakukan Oleh Anak

Mahmud Ichi, “Ditpolairud Maluku Utara Ringkus Tujuh Anak Buah Kapal Tangkap Ikan dengan bahan peledak di Perairan Taliabu,” (Mongabay SitusBeritaLingkungan,2022),<<https://www.mongabay.co.id/2022/06/08/perairan-taliabu-rawan-destructive-fishing/>> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

Ali Salmande, “Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengadilan-tata-usaha-negara-lt4c4563e1e4f15>>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

Erizka Permatasari, “Penegetian Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil “, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-pidana--anak-negara--dan-anak-sipil-lt5b5e86f3e466d>>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

Letezia Tobing, “Batasan Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>>, Diakses pada tanggal 24 februari 2023.

“Pengertian Asas Lex specialis sistematis”, (Terus Berjuang, 2017), <<https://www.terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-lex-specialis-sistematis.html>.> Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

TESIS :

Wahyuningtyas, Yuli Winiari, “Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Bahransyah. “Kompetensi Pengadilan Perikanan dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan”. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.

Alfrets Talompo, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perampasan Dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan”. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License